Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek
Jl KH. Wachid Hasyim No. 5 Telp (0355) 791121, KP 66311
TRENGGALEK

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2010-2015



Renstra Bappeda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2015 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda Kabupaten Trenggalek yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Trenggalek, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Rencana ini.

Trenggalek,

KEPALA BAPPEDA KAB. TRENGGALEK

Ir. YUDI SUNARKO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620409 198903 1 006

Renstra Bappeda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar *I*

Daftar Isi *II*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Landasan Hukum 1-3

1.3 Maksud dan Tujuan 1-5

1.4 Hubungan Renstra Bappeda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-6

1.5 Sistematika Penulisan 1-7

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi 2-2

2.2 Susunan Kepegawaiaan dan Perlengkapan 2-18

2.3 Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini 2-23

2.4 Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan 2-25

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3-1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Dalam RPJMD 3-5

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3-10

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 3-13

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi 4-1

4.2 Misi 4-3

4.3 Tujuan 4-6

4.4 Sasaran 4-7

4.5 Strategi 4-8

4.6 Kebijakan 4-9

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan 5-1

BAB 6 INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD 6-1

BAB 7 PENUTUP

7.1 Penutup 7-1

1 Pendahuluan



Dalam Bab ini menguraikan secara singkat tentang Pendahuluan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 yang berisikan latar belakang, maksud, tujuan, hubungan Renstra Bappeda dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan dalam Penyusunan Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015.

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 (selanjutnya disebut Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015. Untuk itu, dalam rangka melakasankan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Bappeda Kabupaten Trenggalek, maka disusunlah Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu empat tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Trenggalek 2010 - 2015 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

a. Landasan idiil Pancasila;
b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
c. Landasan operasional meliputi :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

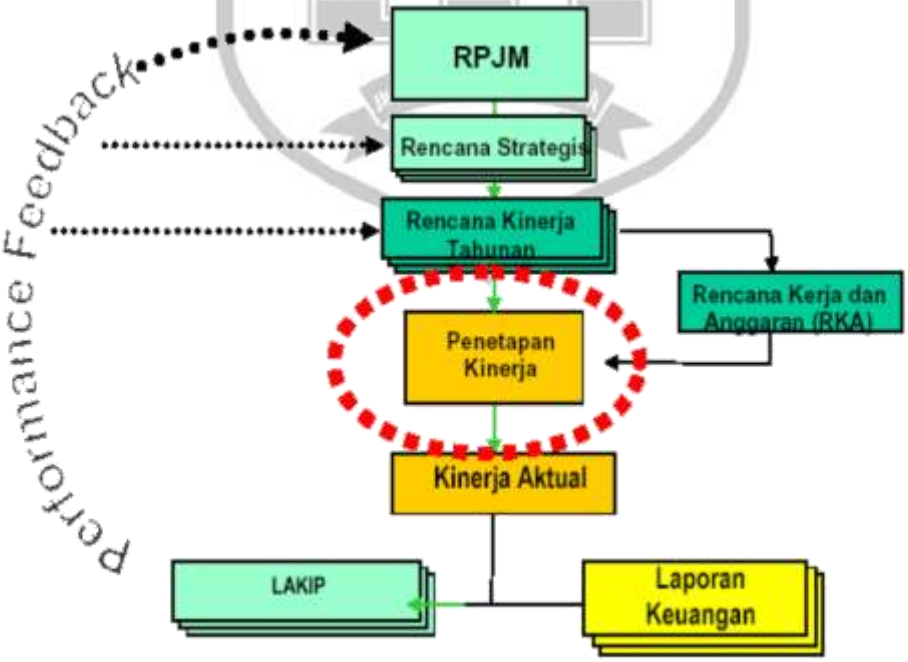
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2105.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Bappeda Kabupaten Trenggalek untuk secara konsekuuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang dimanatkan. Penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Trenggalek dalam turut mendukung suskesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Peran strategis Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga perencanaan pembangunan, baik dalam memberikan pelayanan kepada dinas instansi maupun pelayanan kepada masyarakat, membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan, yang tentu saja harus didukung oleh sumberdaya yang memadai. Penyelenggaraan Pembangunan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota pada era Reformasi ini mengalami perubahan, orientasi dari bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Hal ini merupakan kesepakatan nasional untuk dapat menjawab tantangan dan permasalahan pada masa yang akan datang. Perubahan orientasi ini dikarenakan Pemerintah Pusat menyadari sepenuhnya bahwa proses pembangunan akan lebih cepat dan tepat akselerasinya apabila ditangani oleh masing- masing level pemerintahan bersangkutan, dikarenakan pemerintah daerahlah yang lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berada dalam wilayahnya.



Gambar. Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan lainnya

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek, serta keberadaaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek yang dalam penyusunannya Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010–2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan program lintas SKPD.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.3. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

2.4. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

4.2. Misi

4.3. Tujuan

4.4. Sasaran

4.5. Strategi

4.6. Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN & SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP



2 Gambaran Pelayanan

Pada Bab ini Memuat tentang Penjabaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 yang dijelaskan berdasarkan Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Kondisi perencanaan saat ini, dan Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Bupati Trenggalek No. 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek, bahwa Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pelaksana tugas di bidang perencanaan pembangunan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah menyelenggarakan perencanaan pembangunan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi-fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan program dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana, Perekonomian, Sosial Budaya dan Pemerintahan serta Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan;

4. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah/ Swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan;
7. Penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan :

a. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten ;
b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten ;
c. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa ;
d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kabupaten ;
e. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri ;
f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten ;
g. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten ;
h. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten ;
i. penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten ;
j. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten ;
k. penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten ;

l. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten;
m. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten;
n. penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten ;
o. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten ;
p. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten ;
q. pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten ;
r. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten ;
s. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten ;
t. kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten ;
u. bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten ;
v. konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten ;
w. bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa ;
x. konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten ;
y. bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa ;
z. konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten ;
aa. bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa ;

bb. pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten ;

cc. konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten ;

dd. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa ;

ee. konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten ;

ff. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa ;

gg. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten ;

hh. penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa ;

ii. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa ;

jj. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten ;

kk. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten ;

ll. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten ;

mm. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten ;

nn. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;

oo. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;

pp. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten;

qq. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten;

rr. pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten/ kota;

ss. pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

tt. pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;

uu. penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten;

vv. pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;
e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan ;
c. Sub Bagian Umum.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan administrasi kepegawaian ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan administrasi kepegawaian ;
c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja Badan ;
d. melakukan kegiatan pelayanan perencanaan dan administrasi kepegawaian ;
e. melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Badan ;
f. melakukan penatausahaan kepegawaian Badan ;
g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kerja perencanaan dan kepegawaian ;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan ;
c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan ;
d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi keuangan ;
e. melakukan penatausahaan keuangan Badan ;
f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan ;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum melaksanakan tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum ;
c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan administrasi umum ;
d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum ;
e. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan Badan ;
f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum ;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan perencanaan fisik dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan fisik dan prasarana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
b. penyusunan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang perencanaan fisik dan prasarana;
c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas perencanaan prasarana wilayah, keciptakaryaan dan tata ruang;
d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas perencanaan fisik dan prasarana;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang perencanaan fisik dan prasarana;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Fisik dan Prasarana, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;

b. Sub Bidang Keciptakaryaan dan Tata Ruang.

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional perencanaan prasarana wilayah ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan prasarana wilayah ;
c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan prasarana wilayah ;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan prasarana wilayah ;
e. mengumpulkan dan menganalisa data produktivitas tenaga kerja sebagai bahan pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dibidang prasarana wilayah ;
f. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang pengairan, kebinamargaan, dan perhubungan ;
g. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan dibidang pengairan, kebinamargaan dan perhubungan
h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan prasarana wilayah ;
i. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan prasarana wilayah ;
j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Keciptakaryaan dan Tata Ruang mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;

c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;

e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, keindahan dan pertamanan, tata ruang dan tata guna tanah ;

f. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang dan Master Plan ;

g. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, keindahan dan pertamanan.

h. Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, kawasan strategis, kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;

i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;

j. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;

k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan perencanaan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan perekonomian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang perencanaan perekonomian ;

c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas perencanaan pertanian dan sumber daya alam serta usaha perekonomian ;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas perencanaan perekonomian ;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perencanaan perekonomian ;
f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Perekonomian, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam ;
b. Sub Bidang Usaha Perekonomian.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian.

Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan pertanian dan sumber daya alam ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan pertanian dan sumber daya alam ;
c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang perencanaan pertanian dan sumber daya alam ;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pertanian dan sumber daya alam ;
e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan ;
f. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan ;
g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan pertanian dan sumber daya alam ;
h. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan pertanian dan sumber daya alam ;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Usaha Perekonomian mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan usaha perekonomian;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan usaha perekonomian ;

c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan usaha perekonomian ;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan usaha perekonomian ;

e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang industri, perdagangan, pariwisata, jasa, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal, dan pendapatan daerah ;

f. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan dibidang industri, perdagangan, pariwisata, jasa, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal, dan pendapatan daerah ;

g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan usaha perekonomian ;

h. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan usaha perekonomian ;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Sosial Budaya ;
b. Sub Bidang Pemerintahan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Sub Bidang Sosial Budaya sebagaimana mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan sosial budaya;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan sosial budaya;
c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan sosial budaya;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan sosial budaya;
e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja, sosial, kebudayaan, pemuda dan olah raga, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sumberdaya manusia, dan keagamaan;

f. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja, sosial, kebudayaan, pemuda dan olah raga, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sumberdaya manusia, dan keagamaan;

g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan sosial budaya;

h. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan usaha perekonomian;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan pemerintahan ;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan pemerintahan ;

c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan pemerintahan;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pemerintahan ;

e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban, politik, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat ;

f. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan dibidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban, politik, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat ;

g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan pemerintahan ;

h. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan pemerintahan ;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan statistik, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang statistik, penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;
b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang statistik, penelitian dan pengembangan ;
c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pengolahan data dan pelaporan serta evaluasi, penelitian dan pengembangan ;
d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang statistik, penelitian dan pengembangan ;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan ;
b. Sub Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengolahan data dan pelaporan ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pengolahan data dan pelaporan ;

c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan pengolahan data dan pelaporan ;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengolahan data dan pelaporan ;

e. melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah ;

f. mengolah data-data statistik hasil pelaksanaan pembangunan ;

g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengolahan data dan pelaporan ;

h. melakukan pendataan hasil kerja pengolahan data dan pelaporan ;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional evaluasi, penelitian dan pengembangan ;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan evaluasi, penelitian dan pengembangan ;

c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan evaluasi, penelitian dan pengembangan ;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria evaluasi, penelitian dan pengembangan ;

e. melakukan survey terhadap pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ;

f. melakukan inventarisasi dan identifikasi pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ;

g. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan ;

h. menyiapkan data sebagai bahan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri ;

i. menyiapkan data sebagai bahan bimbingan supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan / desa dan dengan swasta, alam dan luar negeri ;

j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, kecamatan / desa ;

k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan evaluasi, penelitian dan pengembangan ;

l. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan evaluasi, penelitian dan pengembangan ;

m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretaris, yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, yang membawahi Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Sub Bidang Keciptakaryaan dan Tata Ruang;
4. Bidang Perencanaan Perekonomian, yang membawahi Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dan Sub Bidang Usaha Perekonomian;
5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang membawahi Sub Bidang Sosial Budaya dan Sub Bidang Pemerintahan;
6. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan dan Sub Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dimana sampai saat ini belum ada;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dimana sampai saat ini belum ada.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Bupati Trenggalek No. 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek, dapat dijelaskan sebagaimana berikut;



Gambar. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

2.2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

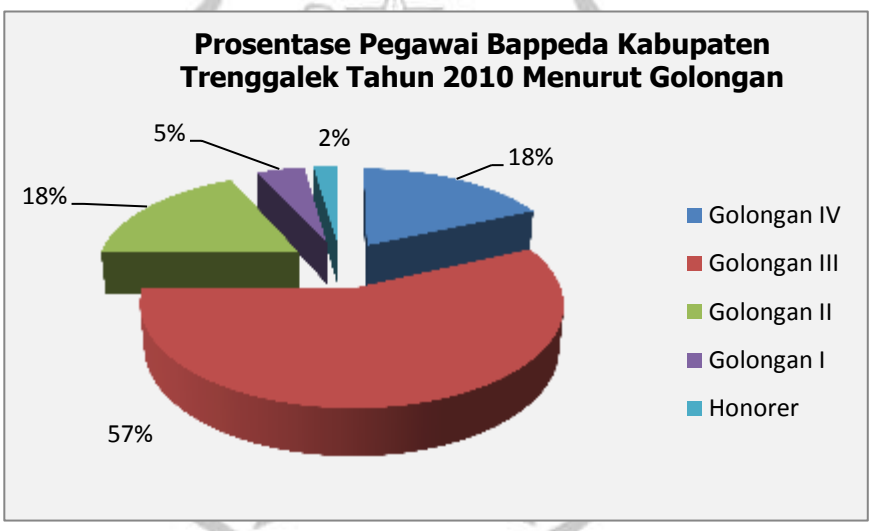
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

a. Sumberdaya Aparatur

Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kabupaten Trenggalek sampai dengan bulan Desember 2010 berjumlah 43 (*empat puluh tiga*) orang dan terdapat pula 1 (*satu*) orang pegawai honor daerah, dengan perincian :

Tabel. Jumlah Golongan Pegawai Bappeda
Kabupaten Trenggalek Tahun 2010

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	8 orang
2.	Golongan III	25 orang
3.	Golongan II	8 orang
4.	Golongan I	2 orang
5.	Honorer	1 orang
Jumlah		**44 orang**

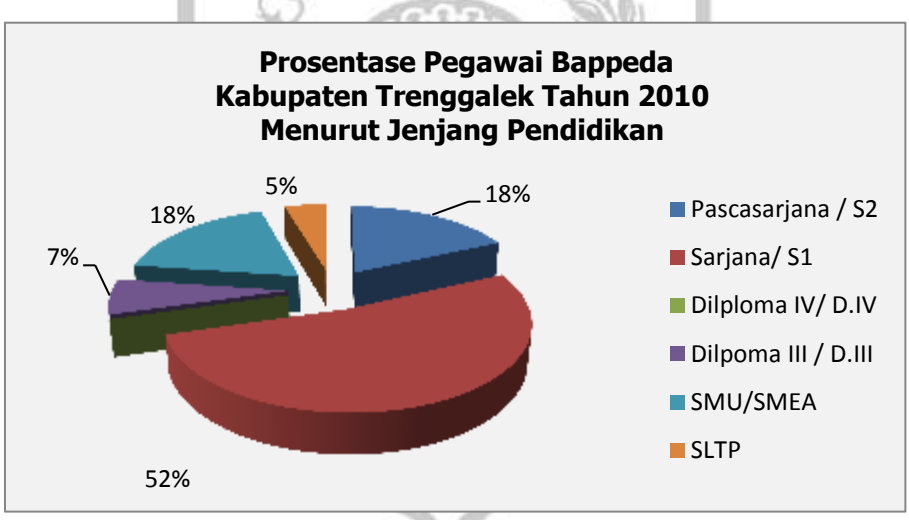


Gambar. Diagram Jumlah Pegawai Bappeda Kab. Trenggalek Tahun 2010 menurut Golongan

Selanjutnya kondisi PNS berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah pendidikan S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 24 orang, Diploma III sebanyak 3 orang, SMA/SMEA sebanyak 8 orang dan untuk jenjang pendidikan SLTP sebanyak 2 orang untuk lebih jelas dapat dilihat pada tebel sebagai berikut :

Tabel. Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1.	Pascasarjana / S2	8 orang
2.	Sarjana/ S1	23 orang
3.	Dilploma IV/ D.IV	-
4.	Dilpoma III / D.III	3 orang
5.	SMU/SMEA	8 orang
6.	SLTP	2 orang
7.	SD	-
Jumlah		**44 orang**



Gambar. Diagram Prosentase Pegawai Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 menurut Jenjang Pendidikan

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa PNS di lingkungan Bappeda Kabupaten Trenggalek didominasi oleh Golongan III dengan tingkat pendidikannya Strata – 1. Hal ini dimungkinkan mengingat struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan tersebut. Untuk diketahui, sekarang ini terdapat 3 (tiga) orang PNS di lingkungan Bappeda Kabupaten Trenggalek yang berlatar belakang pendidikan Diploma III/ D.III sedang mengikuti tugas belajar

Program Sarjana / S1. Dengan demikian dipandang perlunya staf yang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka diasumsikan makin meningkat kualitas sumber daya manusia di Bappeda, sehingga diharapkan ke depan dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Trenggalek.

Sumberdaya Aparatur tersebut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan berdasarkan struktur organisasi di atas. Dari struktur organisasi, mengingat makin banyak dan cepatnya peningkatan dan perubahan informasi yang ada, mulai tahun 2009 ada bidang yang khusus untuk menangani masalah informasi/data. Bidang ini menangani baik inventarisasi, pengolahan maupun pelaporan data. Dengan adanya bidang ini maka diharapkan pengembangan data/informasi semakin akurat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan yang koordinatif, aspiratif, partisipatif, rasional dan terpadu.

Dari segi kuantitas sampai dengan saat ini, Sumberdaya Aparatur yang ada masih belum seimbang mengingat ada beberapa pejabat struktural yang harus merangkap jabatan karena pejabat yang lama sudah pensiun dan mutasi tetapi belum ditunjuk penggantinya. Dan dari segi kualitas juga masih perlu diupayakan peningkatan teknis fungsional perencanaan pembangunan guna mendukung penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

b. Sarana Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

DAFTAR BARANG INVENTARIS

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan	Ket.
1	2	3	4	7
	Tanah			
1	Tanah Badan Perencanaan (7.055 m2)	1 Bidang	-	
	Bangunan/Gedung			
1	Gedung Bappeda bertingkat 10mx19,5m	1 lokasi	baik	Hak Pakai Berlantai 2
2	Ruang pertemuan+ Kepala Bapekab 10mx6m	1 lokasi	baik	
3	Gedung Statistik	1 Lokasi	baik	
4	Tempat Sepeda	1 lokasi	baik	
	Kendaraan Bermotor			
1	Mobil	2 Unit	baik	
2	Sepeda Motor	23 Unit	baik	
	Inventaris Lainnya			
1	Meja Biro, Meja Tulis, Meja Komputer, Meja Telepon, Meja Tamu, Meja Rapat	78 Buah	baik	
2	Kursi Putar, Kursi Biro, Kursi Kayu, Kursi Tamu, Kursi Lipat, Kursi Sudut	144 Buah	baik	
3	Filing Kabinet Dobel, Filing Kabinet biasa	51 Buah	baik	
4	Almari Rak Kaca, Almari Seng, Almari Kayu Kecil, Almari Peta (Mabi Blin), Almari Besar, Almari besi sending kaca.	25 Buah	baik	
5	Rak TV, Rak Besi Arsip	4 Buah	baik	
6	Brankas	5 Buah	baik	
7	Mesin Tik	11 Buah	baik	
8	Monitor Komputer / CPU	20 / 19 Buah	baik	
9	Printer	33 Buah	baik	
10	Televisi / Parabola / Receiver	3 / 1 / 2 Buah	baik	
11	Calculator	4 Buah	baik	
12	Scaner	2 Buah	baik	
13	Stafol	7 Buah	baik	
14	Ploter	1 Buah	rusak	
15	Mesin Elektrik	1 Buah	baik	
16	Notebok	20 Buah	3 rusak	
17	Elektronik Print Bool	1 Buah	baik	
18	Electrik Hemoglobin	2 Unit	baik	
19	AC / Kipas Angin	8 / 8 Unit	baik	
20	Tipe Recorder	2 Unit	baik	
21	Papan Pengumuman / Papan Struktur Organisasi / Papan Data	7 / 1 / 3 Unit	baik	
22	Garuda Pancasila	2 Unit	baik	
23	Jam Dinding	7 Buah	baik	
24	Pesawat Telepon / Santel / Faximile	3 / 6 Buah	baik	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan	Ket.
		/ 1		
25	Peta Trenggalek	3 Buah	baik	
26	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2 Buah	baik	
27	Etalase Kaca	1 Buah	baik	
28	Tempat Air Minum	3 Buah	baik	
29	Korden / Kain Beground	41 / 4 Buah/lbr	baik	
30	Kaca Rias	2 Buah	baik	
31	Maket Jalan Lintas Selatan	1 Buah	baik	
	Alat Studio			
1	LCD	5 Buah	baik	
2	Kamera	5 Buah	baik	
3	OHP	2 Buah	baik	
4	Layar OHP	4 Buah	baik	
5	Handy Cam Sony	1 Buah	rusak	

Sampai saat ini, sarana dan prasarana di atas, cukup untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, namun dengan kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat dewasa ini, menuntut untuk perbaikan maupun pengembangan sarana prasarana tersebut utamanya dalam mengakses informasi data baik dari pusat maupun propinsi. Sedangkan untuk kendaraan operasional kegiatan yang ada sudah tidak memungkinkan agar menunjang kelancaran tugas-tugas perencanaan pembangunan yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.

2.3. KONDISI UMUM PERENCANAAN SAAT INI

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*. Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek dan SKPD terkait.

2.4. KONDISI YANG DIIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Trenggalek diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dalam penetapan skala prioritas kegiatan.
8. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Trenggalek.

9. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
10. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.



3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam Bab ini menguraikan secara srinci tentang Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi dimana terdiri dari : 1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, 2) Telaahan Visi, Misi dan program dalam RPJMD, 3) Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan 4) Penentuan Isu-isu strategis

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : **(1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana**, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui

kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Kepala Bappeda Kabupaten Trenggalek menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda Kabupaten Trenggalek meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : *master plan, grand design*, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
c) Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
d) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD);
e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda Kabupaten Trenggalek dengan SKPD dan antar SKPD;
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;
7. Internal Bappeda Kabupaten Trenggalek belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.2. TELAAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM DALAM RPJMD

Berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Trenggalek 2010-2015, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Trenggalek 2010-2015 berangkat dari landasan visi :

"Perubahan Menuju Terwujudnya
Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak"

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Trenggalek. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak.

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Untuk mewujudkan visi pembangunan Trenggalek 2010-2015 tersebut maka misi pembangunan Trenggalek 2010-2015 adalah:

"Pembangunan Pro Rakyat"

Yang dimaksud dengan *Pembangunan Pro Rakyat* adalah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 dijabarkan ke dalam 3 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai Misi "*Pembangunan Pro Rakyat*" yang diarahkan untuk :

Misi 1. ***Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan***

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu kunci utama menuju *Perubahan menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak.* Perluasan lapangan kerja, peningkatan kepedulian sosial, partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Misi 2. ***Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup***

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan (Pengembangan Pertanian, Agroindustri, Pemberdayaan UMKM, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Trenggalek adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Misi 3. ***Memantapkan Harmoni Sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima***

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan kualitas kehidupan masyarakat Trenggalek seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek 2010-2015 berawal dari 9 (sembilan) permasalahan pembangunan dan (tujuh) isu strategis yang ada di yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dimana setelah dianalisis 9 permasalahan tersebut. Maka dirumuskan 7 isu strategis yang dijadikan dasar penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Adapun 9 (sembilan) permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Trenggalek terdiri atas:

1. Pelayanan publik yang banyak dikeluhkan masyarakat;
2. Adanya kesenjangan sosial dan masih tingginya angka kemiskinan
3. Mahalnya biaya kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin;
4. Akses, kualitas, dan kompetensi pendidikan yang masih rendah;
5. Kurangnya peran serta swasta dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi;
7. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan gender dalam pembangunan;
8. Belum optimalnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembiayaan pembangunan
9. Kurangnya Kepedulian Lingkungan dan Kewaspadaan Bencana

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa urutan prioritas isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek adalah terkait isu :

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah
5. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, kelautan, dan perikanan yang berbasis *cluster*
6. Peningkatan ekonomi melalui peran serta masyarakat dan persamaan gender
7. Kelestarian lingkungan hidup dan kewaspadaan terhadap bencana alam

Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2010–2015 didasarkan pada 9 (sembilan) permasalahan pembangunan dan 7 (tujuh) isu strategi yang dihadapi rakyat di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis Trenggalek yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun 16 (enam belas) program prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu
3. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
5. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobisnis/ Agroindustri,
6. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
7. Perluasan Lapangan Kerja
8. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan
9. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat
10. Penguatan Pemerintahan Desa
11. Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata,
12. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia
13. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender
14. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial,
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga
16. Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing SKPD sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2030 disebutkan bahwa struktur ruang wilayah di Kabupaten Trenggalek diwujudkan berdasarkan arahan sistem perdesaan, sistem perkotaan, dan arahan sistem jaringang prasarana wilayah.

Kriteria kawasan perdesaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Sistem pusat-pusat perkotaan tidak terlepas dari kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan yang dimiliki kabupaten termasuk juga potensi strategis dan aksesibilitas lokasi yang dimiliki dibandingkan dengan kabupatenn lain.

Penetapan sistem dan fungsi kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1) Penetapan fungsi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokasi yang dimiliki kabupaten
2) Potensi sumberdaya alam *hinterland* suatu kota yang menunjang pemantapan fungsi kota pelayanannya

3) Laju pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten sebagai wilayah hinterland kota pelayanan yang berimplikasi terhadap cepatnya laju pertumbuhan kota, meningkatnya daya beli dan interaksi ekonomi dan sosial yang terjadi, yang tergambarkan dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat disediakan sesuai dengan permintaan pasar.

4) Adanya peluang-peluang ekonomi maupun rencana-rencana pengembangan sektoral wilayah *hinterland* dan rencana pengembangan kabupaten itu sendiri untuk masa yang akan datang.

Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan orde perkotaan masing-masing. Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), 2 (dua) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan (satu) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut:

a. PKL Trenggalek dan sekitarnya, meliputi: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Bendungan dan Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Trenggalek sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, dengan pusat kegiatan lokal (PKL) di Kawasan Perkotaan Trenggalek.

PKL Trenggalek dan sekitarnya mempunyai fungsi wilayah sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten.

PKL Trenggalek dan sekitarnya juga merupakan pusat komunikasi antar kecamatan, pusat pengembangan kawasan permukiman, pusat kegiatan agrowisata dan budaya, Pusat Jasa Informasi dan Akomodasi Pengolahan Hasil Hutan, Peternakan, dan Perikanan;

b. **PKLp Durenan dan sekitarnya** meliputi Kecamatan Durenan, dan Kecamatan Pogalan dengan pusat di Ibukota Kecamatan Durenan.

 PPK Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai Kawasan pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, industri, dan pariwisata

c. **PKLp Watulimo dan sekitarnya** meliputi Kecamatan Watulimo, dan Kecamatan Munjungan, dengan pusat pertumbuhan di Ibukota Kecamatan Watulimo.

 PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai Kawasan pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pemerintahan, kegiatan transportasi laut, perikanan/kelautan, pertanian hortikultura, kehutanan dan pariwisata

d. **PPK Kampak dan sekitarnya** meliputi Kecamatan Gandusari, dan Kecamatan Kampak, dengan pusat di Ibukota Kecamatan Kampak.

 PPK Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai kawasan Kawasan pelayanan sosial dan pemerintahan, perindustrian, perdagangan dan jasa skala lokal, pertambangan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan.

e. **PPK Panggul dan sekitarnya** meliputi Kecamatan Dongko, Kecamatan Pule dengan pusat pertumbuhan di Ibukota Kecamatan Panggul.

 PPK ini mempunyai fungsi wilayah sebagai Kawasan pengembangan kegiatan pariwisata, pengembangan kawasan permukiman, perkebunan, pertanian, pertambangan dan kehutanan.

f. **Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)** meliputi PPL Desa Masaran, Kecamatan Bendungan; PPL Desa Duren, Kecamatan Tugu; PPL Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan; PPL Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan; PPL Desa Ngrayun, Kecamatan Gandusari; PPL Desa Ngandru, Kecamatan Suruh; PPL Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule; PPL Desa Watuagung, Kecamatan Dongko; PPL Desa Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan;

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis terhadap hasil inventartisasi isu ini menggunakan metode SWOT. Menurut Rangkuti (2006), analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu instansi/perusahaan/kegiatan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan kebijakan instansi/perusahaan/kegiatan.

Perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi instansi/perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisa situasi. Modal yang paling besar untuk analisa situasi adalah analisa SWOT.

Dari total skor masing-masing kriteria S-W-O-T akan digunakan dalam penggambaran posisinya pada diagram analisa SWOT. Untuk lebih jelasnya tentang diagram analisa SWOT dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**



Gambar 3.1. Diagram Analisa SWOT

Keterangan Kuadran:

- Kuadran 1 :
 Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Instansi/ perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

- Kuadran 2 :
 Meskipun menghadapi berbagai ancaman, instansi/perusahaan/kegiatan ini masih mempunyai kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;

- Kuadran 3 :
 Instansi/perusahaan/kegiatan meghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal/perusahaan sehingga dapat merebut peluang dengan lebih baik.

- Kuadran 4 :
 Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, instansi/perusahaan/kegiatan sedang mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal.

ASUMSI

Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Trenggalek yang realistis perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisis masing-masing strategi yang tertuang dalam *SWOT*.

Asumsi dasar tersebut antara lain :

1. Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek mendapat dukungan dan komitmen penuh dari jajaran Bappeda Kabupaten Trenggalek;
2. SDM Bappeda Kabupaten Trenggalek tercukupi dan dapat didayagunakan secara penuh;
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek;
4. Asumsi/ancar-ancar anggaran dari Pusat maupun Provinsi tidak mengalami perubahan dengan nilai yang besar;
5. Stakeholder dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai dasar perencanaan;
6. Dana yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek tersedia dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
7. Monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan berjalan efektif di Kabupaten Trenggalek;
8. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan terjamin.

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek, menggunakan telaahan *SWOT*. Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

1. IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL

a. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.
2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/pegiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar.
3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

4. Ketersediaan dan kesanggupan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
5. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.

b. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan didaerah.
2. Terdapatnya pertentangan/ketidak sesuaian antara peraturan perundangan yang mengatursistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitansehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor.
4. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaanpembangunan.
5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.
6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan konstribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

2. IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI INTERNAL

a. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :

1. Keberadaan Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas.
4. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan.

b. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Kelembagaan perencanaan daerah yang belum optimal.
2. Koordinasi perencanaan antar satuan kerja yang masih lemah.
3. Terbatasnya sarana-prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.

ANALISIS

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang,tantangan/ancaman serta dengan analisis *SWOT* diperoleh alternatif alternatif strategi jangka menengah Bappeda Kabupaten Trenggalek melalui pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) maka posisi Bappeda Kabupaten Trenggalek berada pada kuadran I (agresif), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Bappeda Kabupaten Trenggalek pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Bappeda Kabupaten Trenggalek memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif *(growth oriented strategy).* Walaupun posisi Bappeda Kabupaten Trenggalek sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah tetapi nilai positif tidak terlalu dominan sehingga pengaruh kelemahan maupun ancaman masih perlu di perhatikan.



4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dalam Bab ini menguraikan secara rinci mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015

4.1. VISI

Visi Bappeda Kabupaten Trenggalek dirumuskan dengan memperhatikan visi Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 : **"Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak".**

Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu.

Selain menjadi suatu institusi yang handal, Bappeda Kabupaten Trenggalek juga harus menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Visi Bappeda Kabupaten Trenggalek yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek yaitu : **"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek yang Aspiratif, Partisipatif, Terpadu dan Akuntabel".**

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif, apabila pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh, tidak hanya bertindak sebagai "penampung" berbagai usulan dari SKPD lain, tetapi harus mampu melakukan kajian dan analisis dalam rangka merumuskan dan mengevaluasi program perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kabupaten Trenggalek memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan serta adanya keterpaduan perencanaan antara bottom up dan top down. Bappeda Kabupaten Trenggalek selaku institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, yaitu proses perencanaan pembangunan yang mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpadu. Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan terpadu apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan untuk menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat.
- Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah mengacu pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka pikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (*think globally act locally*). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel, apabila dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas dan sistematis. Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan (account) secara rasional terhadap sumber daya yang digunakan dan konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati serta dilakukan secara terarah, berurutan, berlanjut dan berkesinambungan mengikuti mekanisme, proses, dan prosedur normatif sesuai peraturan perundangan dan kaidah akademik yang berlaku.

4.2. MISI

Guna mewujudkan Visi Bappeda Kabupaten Trenggalek 2010-2015 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya.

Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan , Pengendalian dan Penelitian-Pengembangan Untuk Pembangunan Daerah

Penjelasan masing-masing misi :

Misi Kesatu

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.

Sebagai "motor" penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua

Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen tata ruang dan wilayah dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan dokumen penataan ruang yang telah disusun.

Ada dua dimensi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan tata ruang dan wilayah, yaitu terkait dengan (1) pengembangan sistem wilayah yang berimplikasi pada pembentukan keseimbangan pertumbuhan antarwilayah dalam tatanan regional, dan (2) peningkatan pengelolaan wilayah yang berimplikasi perlunya pemantapan proses dan tata cara pembangunan daerah melalui pengelolaan (*regional management*) yang efektif.

Dihadapkan pada dua dimensi tantangan itu, kemudian disadari bahwa penataan ruang wilayah dapat dirujuk sebagai instrumen mendasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Atas dasar itu, penguatan fungsi Institusi Perencana Pembangunan di daerah dalam menyiapkan perumusan pedoman perencanaan pembangunan yang berdimensi ruang menjadi salah satu titik perhatian.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di daerah. Memasuki era otonomi, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya, RTRW seyogyanya menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Misi Ketiga

Dalam dunia yang semakin terbuka, tuntutan terhadap pelayanan yang serba instan dari organisasi apapun terasa semakin kuat. Pelayanan serba cepat ini dapat terlaksana hanya dan hanya jika seluruh data yang dibutuhkan tersebut terkumpul, tersusun, dan terorganisir dalam suatu basis data (database) yang dapat diakses menurut keperluan kapan saja diperlukan.

Peningkatan kualitas data statistik dan penelitian merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima dalam proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. Informasi ini selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan menggunakan berbagai alat seperti *operation research*, analisis sistem, ekonometrik atau PPBS (*Program, Planning, and Budgetting System*).

Dalam upaya untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan akan dilakukan integrasi pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan melalui e-planning (*electronic planning process*) dan e-monev (*electronic monitoring evaluasi*). Dengan adanya sistem ini diharapkan proses penyusunan dokumen perencanaan dan proses evaluasi dapat lebih tepat guna dan tepat waktu.

Untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi statistik sebagai rujukan. Selain untuk perencanaan, penggunaan data dan informasi statistik juga digunakan untuk perumusan kebijakan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil juga diperlukan guna pengembangan potensi eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan organisasi Bappeda Kabupaten Trenggalek adalah :

Misi 1
- 1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan daerah;
- 1.2. Peningkatan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

Misi 2
- 2.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah;
- 2.2. Penataaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

Misi 3
- 3.1. Pengembangan kajian dan penelitian perencanaan pembangunan daerah;
- 3.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas data/informasi statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4.4. SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Adapun sasaran program perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Terselenggaranya *Capacity Building* SDM perencanaan pembangunan;
2. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas sistem, basis data, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan akuntabel;
4. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang terpadu dengan seluruh stakeholders;
5. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
6. Tersedianya dokumen perencanaan detail tata ruang kecamatan;
7. Terwujudnya penataaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
8. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam pembangunan daerah;
9. Terlaksananya kajian/penelitian yang mendukung perencanaan dan pembangunan daerah;
10. Terlaksananya kerja sama pembangunan antar daerah dan antar institusi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
11. Tersedianya data statistik yang akurat dan akuntabel untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
12. Terlaksananya pengumpulan data/informasi yang efektif dan efisien.

4.5. STRATEGI

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kabupaten Trenggalek adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah;
4. Menata dan mengembangkan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
5. Mengembangkan kajian dan penelitian pembangunan daerah;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4.6. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun kebijakan program perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Trenggalek yang ditempuh melalui :

1. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan;
2. Peningkatan kompetensi aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan baik teknis, manajerial maupun administratif;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor
5. Pengembangan sistem database perencanaan
6. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

7. Pengembangan jejaring antar SKPD dan pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan;
8. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
9. Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten
10. Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen rencana tata ruang wilayah kecamatan
12. Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana detail tata ruang kecamatan
13. Perwujudan penataan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang
14. Perwujudan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;
15. Peningkatan pengendalian tata ruang daerah melalui evaluasi dokumen tata ruang;
16. Pengefektifan pengendalian tata ruang melalui penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
17. Pelaksanaan kajian/penelitian yang mendukung perencanaan dan pembangunan daerah;
18. Terlaksananya penelitian dan diskusi publik di bidang perencanaan pembangunan yang melibatkan stakeholders terkait dan tim ahli baik itu dengan Lembaga Independen maupun dengan Perguruan Tinggi;
19. Terlaksananya kerja sama pembangunan dan koordinasi di bidang perencanaan yang lebih baik dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
20. Terlaksananya kerja sama pembangunan yang melibatkan tim ahli baik dari aspek teknis maupun akademis;
21. Penyediaan data statistik yang akurat dan akuntabel untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
22. Penyediaan database statistik untuk menghimpun data-data yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
23. Peningkatan pemberdayaan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan data statistik;
24. Pelaksanaan pengumpulan data statistik yang efektif, efisien, dan terintegrasi;

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2010-2015

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		Program	Urusan yang membidangi
(1)		(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
MISI 1 :								
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah								
1.1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan daerah;	1.1.1	Terselenggaranya *Capacity Building* SDM perencanaan pembangunan;	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan daerah;	1	Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan;	1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Program Perencanaan Sosial Budaya 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	**Urusan Perencanaan Pembangunan**
					2	Peningkatan kompetensi aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan baik teknis, manajerial maupun administratif;		
		1.1.2	Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan;		1	Peningkatan kapasitas kelembagaan		
					2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor		

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		Program	Urusan yang membidangi
(1)		(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
1.2	Peningkatan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;	1.2.1	Meningkatnya kualitas sistem, basis data, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan akuntabel;	Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;	1	Pengembangan sistem database perencanaan		
					2	Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;		
		1.2.2	Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang terpadu dengan seluruh stakeholders;		1	Pengembangan jejaring antar SKPD dan pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan;		
					.2	Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;		
MISI 2 :								
Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Daerah								
2.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah;	2.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;	Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah;	1	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Urusan Penataan Ruang**
					2	Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten		

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		Program	Urusan yang membidangi
(1)		(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
		2.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan detail tata ruang kecamatan;		1	Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen rencana tata ruang wilayah kecamatan		
					2	Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana detail tata ruang kecamatan		
2.2	Penataaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;	2.2.1	Terwujudnya penataaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;	Menata dan mengembangkan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;	1	Perwujudan penataan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang		
					2	Perwujudan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;		
		2.2.2	Terwujudnya pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam pembangunan daerah;		1	Peningkatan pengendalian tata ruang daerah melalui evaluasi dokumen tata ruang;		
					2	Pengefektifan pengendalian tata ruang melalui penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;		

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		Program	Urusan yang membidangi
(1)		(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
Misi 3 :								
Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan , Pengendalian dan Penelitian-Pengembangan Untuk Pembangunan Daerah								
3.1	Pengembangan kajian dan penelitian perencanaan pembangunan daerah;	3.1.1	Terlaksananya kajian/penelitian yang mendukung perencanaan dan pembangunan daerah;	Mengembangkan kajian dan penelitian pembangunan daerah;	1	Pelaksanaan kajian/penelitian yang mendukung perencanaan dan pembangunan daerah;	1. Program pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah 2. Program Kerjasama Pembangunan daerah	**Urusan Statistik**
					2	Terlaksananya penelitian dan diskusi publik di bidang perencanaan pembangunan yang melibatkan stakeholders terkait dan tim ahli baik itu dengan Lembaga Independen maupun dengan Perguruan Tinggi;		
		3.1.2	Terlaksananya kerja sama pembangunan antar daerah dan antar institusi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;		1	Terlaksananya kerja sama pembangunan dan koordinasi di bidang perencanaan yang lebih baik dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;		
					2	Terlaksananya kerja sama pembangunan yang melibatkan tim ahli baik dari aspek teknis maupun akademis;		

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		Program	Urusan yang membidangi
(1)		(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
3.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas data/informasi statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	3.2.1	Tersedianya data statistik yang akurat dan akuntabel untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;	Meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	1	Penyediaan data statistik yang akurat dan akuntabel untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;		
					2	Penyediaan database statistik untuk menghimpun data-data yang mendukung perencanaan pembangunan daerah		
		3.2.2	Terlaksananya pengumpulan data/informasi yang efektif dan efisien;		1	Peningkatan pemberdayaan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan data statistik;		
					2	Pelaksanaan pengumpulan data statistik yang efektif, efisien, dan terintegrasi;		



5 Rencana Program dan Kegiatan

Pada Bab ini menjelaskan tentang rincian Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 disertai pendanaan indikatifnya

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten renggalek Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
	Urusan Perencanaan Pembangunan		
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan daerah;	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
		1. Penyediaan jasa kantor dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan administrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara profesional
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur
		2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur
		3. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur
		4. Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		1. Pengelolaan keuangan dan barang SKPD	Meningkatnya efektivitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		2. Pelatihan/studi/diklat aparat perencana	Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana
		3. Workshop/Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Workshop/Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
2	Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	
		1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Tersedianya dokumen RPJPD
		2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersedianya dokumen RPJMD
		3. Penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)	Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dan RPJMD
		4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersusunnya dokumen RKPD
		5. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Tersusunnya dokumen KUA-PPAS

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
		6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Sebelumnya
		7. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)
		8. Penyusunan LPPD	Tersusunnya Dokumen LPPD
		9. Rapat Sinkronisasi Teknis Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
		1. Pendampingan Program Anti Kemiskinan / Anti Poverty Program (APP)	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi program APP
		2. Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Trenggalek	Terlaksananya Koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Kegiatan DBHCHT di Kabupaten Trenggalek
		3. Identifikasi Keterampilan Usaha Pekerja dan Masyarakat Sekitar Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	Tersusunnya dokumen Identifikasi Keterampilan Usaha Pekerja dan Masyarakat Sekitar Industri Hasil Tembakau
		4. Masterplan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	Tersusunnya Dokumen Masterplan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Industri Hasil Tembakau
		5. Penyusunan Data Base DBHCHT (DBHCHT)	Tersusunnya Data Base DBHCHT

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
		6. Monev pelaksanaan DBHCHT	Tersedianya laporan hasil monev DBHCHT
		7. Penyusunan Masterplan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dan Tangkap	Tersusunnya Dokumen Masterplan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya dan Tangkap
		8. Fasilitasi dan evaluasi Pelaksanaan Minapolitan dan Agropolitan	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi kegiatan Minapolitan dan Agropolitan
		9. Penyusunan Master Plan Penanaman Modal	Tersusunnya Master Plan Penanaman Modal
		10. Penyusunan Zonasi Agro Ekologi (ZAE)	Tersusunnya dokumen ZAE
		11. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil (RIPIK)	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil (RIPIK)
		12. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terfasilitasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi
		13. Monev pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi	Tersedianya laporan hasil monev lingkup bidang ekonomi
		14. Penyusunan Masterplan pengembangan ekonomi daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan ekonomi daerah
		15. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	Tersusunnya dokumen indikator dan daerah rawan pangan
		16. Penyusunan rencana induk pengembangan kehutanan	Tersusunnya dokumen induk pengembangan kehutanan
		17. Penyusunan rencana jangka menengah DBHCHT	Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah DBHCHT
		18. Penyusunan Masterplan pengembangan perdangangan dan jasa	Tersusunnya dokumen pengembangan perdagangan dan jasa

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
		19. Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Lingkar Wilis	Tersusunnya dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Lingkar Wilis
		Program Perencanaan Sosial Budaya	
		1. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek	Terlaksananya Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran
		2. Fasilitasi Tim Pembina/ Forum Kabupaten Sehat Kab.Trenggalek	Terlaksanannya Program Kabupaten Sehat Kabupaten Trenggalek
		3. Penyusunan Master Plan Kesehatan	Tersusunnya Master Plan Kesehatan
		4. Penyusunan Master Plan Pendidikan	Tersusunnya Master Plan Pendidikan
		5. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
		6. Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya dan terlaksananya fasilitasi dan evaluasi perencanaan pembangunan desa
		7. Penyusunan Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
		8. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK)	Tersusunnya Dokumen RIPK
		9. Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa (TPD)	Terlaksananya rekrtumen dan operasional Tenaga Pendamping Desa (TPD)

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
		10. Fasilitasi pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak	Terlaksananya Program Kabupaten Layak Anak
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	
		1. Penyusunan Master plan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D)	Tersusunnya Dokumen Master Plan RP4D
		2. Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan daerah	Tersusunnya Dokumen Master Plan Perhubungan Daerah
		3. Penyusunan Master plan pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Master Plan pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup
		4. Penyusunan Master plan drainase kota	Tersusunnya Dokumen Master Plan drainase kota
		5. Penyusunan SID Dam Semarangan Kec. Kampak	Tersusunya Dokumen SID Dam Semarangan, Kec. Kampak
		6. Penyusunan SID Embung Tambong Kec. Pule	Tersusunnya Dokumen SID Embung Tambong Kec. Pule
		7. Penyusunan studi rencana pembangunan kawasan perbatasan Trenggalek - Pacitan	Tersusunya Dokumen rencana pembangunan kawasan perbatasan Trenggalek - Pacitan
		8. Fasilitasi rencana pembangunan Bendungan Tugu	Terlaksananya fasilitasi rencana pembangunan Bendungan Tugu
		9. Fasilitasi rencana pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS)	Terlaksananya fasilitasi rencana pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS)
		10. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur	Tersedianya Dokumen RPIJM bidang infrastruktur

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
		11. Operasional Pokja,Tim Teknis dan LKM Perumahan	Terlaksananya Fasilitasi Pokja,Tim Teknis dan LKM Perumahan
		12. FS pendaratan Ikan di Kecamatan Panggul	Tersedianya FS pendaratan Ikan di Kecamatan Panggul
		13. FS pendaratan Ikan di Kecamatan Munjungan	Tersedianya FS pendaratan Ikan di Kecamatan Munjungan
		14. Feasibility Study (FS) Kegiatan Pendukung Pembangunan Daerah	Tersedianya FS Kegiatan Pendukung Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	
		1. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Terlaksananya Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
		2. Penyusunan Masterplan Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya Dokumen Masterplan Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
		1. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Program-Program Strategis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan Program-Program Strategis Pembangunan Daerah
	Urusan Penataan Ruang		
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah;	**Program Perencanaan Tata Ruang**	
		1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek	1) Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik RTRW Kabupaten Trenggalek

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
			2) Tersusunnya Dokumen Verifikasi Teknis Naskah Akademik dan Raperda RTRW Kabupaten Trenggalek (2 dokumen)
		2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan	Tersusunnya Dokumen RDTR Kecamatan
		3. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis	Tersusunnya Dokumen RDTR Kawasan Stategis
4	Menata dan mengembangkan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;	**Program Pemanfaatan Ruang**	
		1. Sosialisasi Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek	Terlaksananya Sosialisasi Dokumen RTRW Kabupaten Trenggalek
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		1. Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersusunnya Dokumen Masterplan RTH
	Urusan Statistik		
5	Mengembangkan kajian dan penelitian pembangunan daerah;	**Program Kerjasama Pembangunan Daerah**	
		1. Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Terlaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari DAK
		2. Studi Banding dalam rangka Kerjasama Pembangunan Daerah	Terlaksananya Studi Banding dalam rangka Kerjasama Pembangunan Daerah
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah

No	Kebijakan/ Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
		4. Kajian Penelitian Pembangunan dan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kajian Penelitian dan Pembangunan Daerah
		5. Fasilitasi Karya Bakti TNI	Fasilitasi pelaksanaan Karya Bhakti TNI (Kodim 0806)
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	**Program pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah**	
		1. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
		2. Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIMONEV)	Tersedianya Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
		3. Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Buku TDA,Kec. Dalam Angka,IPM, PDRB kabupaten dan kecamatan, indeks disparitas wilayah, Buku Profile Kabupaten dan Buku saku
		4. Pengembangan WebSite Bappeda Trenggalek	Tersedianya Data/Informasi di Website untuk publik
		5. Penyusunan Data Base Geographic Information System (GIS)	Tersusunnya Data Base Geographic Information System (GIS)
		6. Penyusunan database perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya database perencanaan pembangunan daerah

Matriks Program dan Kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 serta indikatif pendanaannya secara lebih rinci akan dijelaskan Tabel pada Lampiran.



Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada Bab ini menjelaskan tentang rincian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 yang didasarkan pada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2010-2015

VISI : *" Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek yang Aspiratif, Partisipatif, Terpadu dan Akuntabel "*

MISI : 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan , Pengendalian dan Penelitian-Pengembangan Untuk Pembangunan Daerah

Tabel.6.1. Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2010-2015					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MISI 1 :											
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.											
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan daerah;	Terselenggaranya *Capacity Building* SDM perencanaan pembangunan;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai	%	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan;	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan barang SKPD	%	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2010-2015					
							2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Jumlah aparat perencana yg mengikuti Diklat/bimtek/seminar/workshop perencanaan	orang	216	175	185	195	205	215
2	Peningkatan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;	Meningkatnya kualitas sistem, basis data, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan akuntabel;	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	dokumen	1	-	-	-	-	-
				2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	dokumen	1	1	-	-	-	1
				3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada	dokumen	1	2	2	2	2	2
				4.	Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	dokumen	4	4	4	4	4	4
				5.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	75	80	85	90	95	100

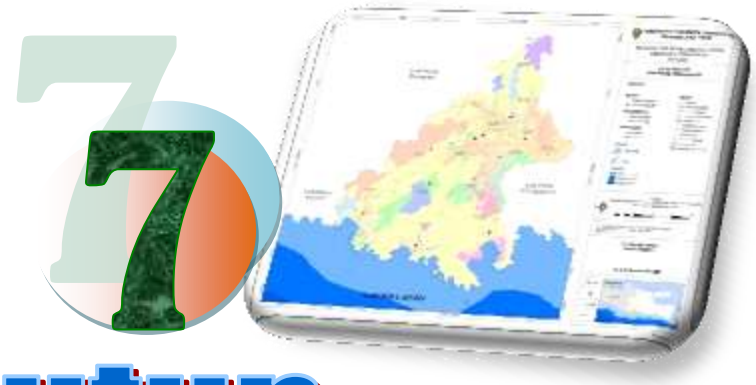
NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2010-2015					
							2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6.	Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati	dokumen	2	1	1	1	1	2
				7.	Tersedianya dokumen Laporan Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	dokumen	1	1	1	1	1	1
				8.	Terlaksananya kegiatan sinkronisasi teknis Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	kegiatan	-	-	1	1	1	1
				9.	Terlaksananya musrenbang kecamatan dan desa	kecamatan	14	14	14	14	14	14
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.	Kegiatan Penetapan kawasan wilayah strategis & cepat tumbuh	kegiatan	1	1	1	1	1	1
				2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh	kegiatan	1	1	1	1	1	1
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1.	Tersedianya Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Bencana	dokumen	-	-	-	-	-	1

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2010-2015					
							2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang terpadu dengan seluruh stakeholders;	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	dokumen	-	4	5	5	4	3
				2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Ekonomi	kegiatan	3	3	3	3	3	3
			Program Perencanaan Sosial Budaya	1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	dokumen	-	1	2	1	1	-
				2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	kegiatan	2	4	4	4	4	4
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.	Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	dokumen	3	3	3	3	3	3
				2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	kegiatan	3	3	3	3	3	3

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2010-2015					
							2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MISI 2 :												
Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Daerah												
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah;	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;	Program Perencanaan Tata Ruang	1.	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik , Dokumen Verifikasi Teknis Naskah Akademik dan Raperda Tata Ruang	dokumen	1	5	3	3	2	2
		Tersedianya dokumen perencanaan detail tata ruang kecamatan/ kawasan strategis;										
4	Penataaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;	Terwujudnya penataaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;	Program Pemanfaatan Ruang	1.	Sosialisasi Dokumen RTRW Kabupaten Trenggalek	kegiatan	-	-	1	-	-	-
		Terwujudnya pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam pembangunan daerah;	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.	Tersusunnya dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	dokumen	-	-	1	-	-	-

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2010-2015					
							2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MISI 3 :												
Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan , Pengendalian dan Penelitian-Pengembangan Untuk Pembangunan Daerah												
5	Pengembangan kajian dan penelitian perencanaan pembangunan daerah;	Terlaksananya kajian/penelitian yang mendukung perencanaan dan pembangunan daerah;	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	1.	Jumlah kerjasama antar daerah/ Institusi/ lembaga lain	kerjasama	2	2	2	2	2	2
				2.	Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK, TP, Dekon dan dana sharing lainnya	kegiatan	1	2	2	2	2	2
		Terlaksananya kerja sama pembangunan antar daerah dan antar institusi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;		3.	Jumlah kegiatan kajian/penelitian pembangunan dan pemerintahan	kegiatan	0	2	2	2	2	2
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas data/informasi statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tersedianya data statistik yang akurat dan akuntabel untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;	Program pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	1.	% pemanfaatan sistem Informasi/ data base yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	-	75	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD TAHUN 2010-2015					
							2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terlaksananya pengumpulan data/informasi yang efektif dan efisien;		2.	Jumlah produk data/ informasi statistik yang dihasilkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen	5	6	20	20	20	20
					- Trenggalek Dalam Angka	dokumen	1	1	1	1	1	1
					- Kecamatan Dalam Angka	dokumen	-	-	14	14	14	14
					- Dokumen IPM	dokumen	1	1	1	1	1	1
					- Dokumen PDRB	dokumen	1	1	1	1	1	1
					- Indeks Disparitas Wilayah	dokumen	-	1	1	1	1	1
					- Profil Kabupaten Trenggalek	dokumen	2	2	2	2	2	2



7 Penutup

Pada Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda Kabupaten Trenggalek yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Trenggalek, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Trenggalek ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja PerangkatDaerah/Bappeda Kabupaten Trenggalek serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/Kepala Bappeda Kabupaten Trenggalek. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Trenggalek merupakan

pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Trenggalek.

Renstra Bappeda Kabupaten Trenggalek merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Trenggalek maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi Bappeda Kabupaten Trenggalek sangat bergantung pada komitmen jajaran Bappeda Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan rencana strategis jawab, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Trenggalek ini dengan penuh tanggung jawab.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

KEPALA BAPPEDA KAB. TRENGGALEK

Ir. YUDI SUNARKO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620409 198903 1 006













Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek

Jl KH. Wachid Hasyim No 5 Telp (0355) 791121, KP 66311

TRENGGALEK